



P U T U S A N

Nomor 428/PID.B/2020/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **Rina Winda Anak Awitna .Alm;**
2. Tempat lahir : Bengkalis;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/8 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Hangtuah Rt.002 Rw.003 Kel./Desa Kota Bengkalis Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : karyawan swasta;

Terdakwa Rina Winda Anak Awitna .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 ;

Hal 1 dari 15 Putusan No. 428/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Rolland L. Pangaribuan, S.H., Robi Mardiko, S.H., dan Ramadhan Syahputra, S.H., Advokat pada Kantor Hukum & Mediator Rolland L. Pangaribuan, S.H., beralamat di Jl. Rajawali No.55 A, Sukajadi Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 106/SKK/V/2020/PN.Bls tertanggal 5 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 428/PID.B/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 428/PID.B/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rina Winda Anak Awitna .Alm**; oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 12 Maret 2020 dengan Nomor Reg.Perk:PDM-45/BKS/03/2020, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RINA WINDA Anak AWITNA (Alm) pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 11:00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Panglima Minal Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada tempat lain yang masih

Hal 2 dari 15 Putusan No. 428/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 terdakwa bekerja sebagai kasir di PT. Ambara Nata Indonesia dengan gaji Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai kasir adalah menyetorkan uang hasil penjualan BBM ke Bank, menerima penjualan, memberi gaji karyawan, dan uang jalan supir. Bahwa hubungan antara PT. Ambara Nata Indonesia dan Bumi Laksamana Jaya (BLJ) adalah hubungan kerja sama yang bergerak di bidang penjualan BBM yang mana PT. Ambara Nata Indonesia adalah penyewa bangunan (SPBU) dan Bumi Laksamana Jaya adalah sebagai pemilik SPBU yang berada di Air Putih.
- Adapun cara kerja terdakwa adalah salter melakukan penjualan di masing-masing pompa dan kemudian melakukan penyetoran uang hasil penjualan sore hari, yang mana salter melakukan penyetoran uang hasil penjualan BBM tersebut dengan membuatkan di selembaran kertas minyak keluar dan jumlah uang dari hasil penjualan minyak tersebut, setelah itu salter menyetorkan uang hasil penjualan minyak ke terdakwa dalam bentuk uang cash, lalu uang tersebut terdakwa simpan di brankas dan besok paginya uang tersebut terdakwa setorkan ke Bank dengan nomor tujuan rek PT Ambara Nata Indonesia, setelah itu terdakwa langsung konfirmasi ke keuangan Dumai bahwa terdakwa telah mentranfer uang hasil penjualan.
- Bahwa pada hari Kamis tgl. 17 Oktober 2018 pada saat adanya pemeriksaan keuangan dari kantor pusat Dumai yang dilakukan oleh AMEI selaku bidang keuangan di Kantor Pusat Dumai yang menanyakan Hutang Piutang PT.AMBARA NATA INDONESIA terhadap beberapa instansi mengapa belum disetorkan ke Dumai, dan menanyakan hutang piutang fiktif Dinas

Hal 3 dari 15 Putusan No. 428/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan di bulan Juli,Agustus,September 2018 serta dapat Karyoto jelaskan untuk pengebonan BBM di bulan Juli 2018 sebesar Rp 7.210.000 sudah dibayarkan dan Karyoto serahkan ke terdakwa, dan di bulan September 2018 sebesar Rp 4.408.500 dan sudah Karyoto transfer melalui bank dengan Rek an. ARIF NUGROHO dengan No Rek 172001107582 bank Mandiri (PT. AMBARANATA INDONESIA) dan untuk pengebonan di bulan Agustus 2018 Dinas Perhubungan tidak ada pernah mengambil BBM di bulan tersebut dan untuk Setda Bupati Kab. Bengkalis di bulan April,Mei Juni 2018 apakah masih ada atau tidak mengambil BBM, dan Karyoto menjawab untuk Setda Bupati Kab Bengkalis di bulan April,Mei Juni 2018 tidak pernah mengebon terhadap SPBU di Air Putih lagi dan itu semua tidak pernah ada dan yang membuatnya adalah terdakwa dan untuk beberapa instansi sudah Karyoto tagih dan dibayarkan kepada PT.AMBARA NATA INDONESIA dan sudah Karyoto setorkan kepada terdakwa seperti instansi Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Penanaman Modal, dan Dinas Kesehatan.

- Bahwa terdakwa membuat laporan keuangan fiktif yang dikirimkan ke PT. Ambara Nata Indonesia berupa piutang instansi pemerintah, dan terdakwa menambah nilai piutang instansi pemda di laporan keuangan tersebut, untuk total uang laporan fiktif terdakwa tersebut sebesar Rp.542.725.000,- (lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ,yang mana piutang instansi tersebut sebesar hanya Rp.22.018.500,- (dua puluh dua juta delapan belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa voucher fiktif yang dibuat oleh terdakwa untuk Dinas Perhubungan sebesar Rp 203.210.000 dengan nomor invoice antara nomor 476 sampai 678 pertanggal 18 Juli 2018 sampai 31 Oktober 2018. Sedangkan untuk voucher fiktif Dinas Pemerintahan Kab. Bengkalis sebesar Rp 348.300.000 dengan nomor invoice 253 sampai 415 pertanggal Januari 2018 sampai Oktober 2018 dan untuk pembuatan voucher fiktif tersebut dari PT. AMBARA NATA INDONESIA tidak ada memperbolehkan terdakwa selaku kasir untuk melakukan pembuatan voucher fiktif tersebut dan voucher fiktif terhadap Dinas Perhubungan dengan nomor invoice 476-678 pertanggal 18 Juli 2018

Hal 4 dari 15 Putusan No. 428/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 31 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp 203.210.000,- dan untuk Dinas Pemerintah Kab. Bengkalis dengan nomor invoice 253-415 pertanggal April 2018 sampai juni 2018 dengan nominal sebesar Rp 348.300.000 sedangkan untuk voucher fiktif Dinas Pemerintahan Kab. Bengkalis sebesar Rp 348.300.000 dengan nomor invoice 253 sampai 415 pertanggal Januari 2018 sampai Oktober 2018.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Ambara Nata Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.564.743.500 (lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa RINA WINDA Anak AWITNA (Alm) pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 11:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Panglima Minal Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 terdakwa bekerja sebagai kasir di PT. Ambara Nata Indonesia dengan gaji Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai kasir adalah menyetorkan uang hasil penjualan BBM ke Bank, menerima penjualan, memberi gaji karyawan, dan uang jalan supir. Bahwa hubungan antara PT.Ambara Nata Indonesia dan Bumi Laksamana Jaya (BLJ) adalah hubungan kerja sama yang bergerak di bidang penjualan BBM yang mana PT. Ambara Nata Indonesia adalah penyewa bangunan (SPBU) dan Bumi Laksamana Jaya adalah sebagai pemilik SPBU yang berada di Air Putih.

Hal 5 dari 15 Putusan No. 428/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara kerja terdakwa adalah salter melakukan penjualan di masing-masing pompa dan kemudian melakukan penyetoran uang hasil penjualan sore hari, yang mana salter melakukan penyetoran uang hasil penjualan BBM tersebut dengan membuatkan di selembaran kertas minyak keluar dan jumlah uang dari hasil penjualan minyak tersebut, setelah itu salter menyetorkan uang hasil penjualan minyak ke terdakwa dalam bentuk uang cash, lalu uang tersebut terdakwa simpan di brankas dan besok paginya uang tersebut terdakwa setorkan ke Bank dengan nomor tujuan rek PT Ambara Nata Indonesia, setelah itu terdakwa langsung konfirmasi ke keuangan Dumai bahwa terdakwa telah mentranfer uang hasil penjualan.
- Bahwa pada hari Kamis tgl. 17 Oktober 2018 pada saat adanya pemeriksaan keuangan dari kantor pusat Dumai yang dilakukan oleh sdra AMEI selaku bidang keuangan di Kantor Pusat Dumai yang menanyakan Hutang Piutang PT.AMBARA NATA INDONESIA terhadap beberapa instansi mengapa belum disetorkan ke Dumai, dan menanyakan hutang piutang fiktif Dinas Perhubungan di bulan Juli, Agustus, September 2018 serta dapat Karyoto jelaskan untuk pengebonan BBM di bulan Juli 2018 sebesar Rp 7.210.000 sudah dibayarkan dan Karyoto serahkan ke terdakwa, dan di bulan September 2018 sebesar Rp 4.408.500 dan sudah Karyoto transfer melalui bank dengan Rek an. ARIF NUGROHO dengan No Rek 172001107582 bank Mandiri (PT. AMBARANATA INDONESIA) dan untuk pengebonan di bulan Agustus 2018 Dinas Perhubungan tidak ada pernah mengambil BBM di bulan tersebut dan untuk Setda Bupati Kab. Bengkalis di bulan April, Mei Juni 2018 apakah masih ada atau tidak mengambil BBM, dan Karyoto menjawab untuk Setda Bupati Kab Bengkalis di bulan April, Mei Juni 2018 tidak pernah mengebon terhadap SPBU di Air Putih lagi dan itu semua tidak pernah ada dan yang membuatnya adalah terdakwa dan untuk beberapa instansi sudah Karyoto tagih dan dibayarkan kepada PT.AMBARA NATA INDONESIA dan sudah Karyoto setorkan kepada terdakwa seperti instansi Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Penanaman Modal, dan Dinas Kesehatan.

Hal 6 dari 15 Putusan No. 428/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat laporan keuangan fiktif yang dikirimkan ke PT.Ambara Nata Indonesia berupa piutang instansi pemerintah, dan terdakwa menambah nilai piutang instansi pemda di laporan keuangan tersebut, untuk total uang laporan fiktif terdakwa tersebut sebesar Rp.542.725.000,- (lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana piutang instansi tersebut sebesar hanya Rp.22.018.500,- (dua puluh dua juta delapan belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa voucher fiktif yang dibuat oleh terdakwa untuk Dinas Perhubungan sebesar Rp 203.210.000 dengan nomor invoice antara nomor 476 sampai 678 pertanggal 18 Juli 2018 sampai 31 Oktober 2018. Sedangkan untuk voucher fiktif Dinas Pemerintahan Kab. Bengkalis sebesar Rp 348.300.000 dengan nomor invoice 253 sampai 415 pertanggal Januari 2018 sampai Oktober 2018 dan untuk pembuatan voucher fiktif tersebut dari PT. AMBARA NATA INDONESIA tidak ada memperbolehkan terdakwa selaku kasir untuk melakukan pembuatan voucher fiktif tersebut dan voucher fiktif terhadap Dinas Perhubungan dengan nomor invoice 476-678 pertanggal 18 Juli 2018 sampai 31 Oktober 2018 dengan nominal sebesar Rp 203.210.000,- dan untuk Dinas Pemerintahan Kab. Bengkalis dengan nomor invoice 253-415 pertanggal April 2018 sampai juni 2018 dengan nominal sebesar Rp 348.300.000 sedangkan untuk voucher fiktif Dinas Pemerintahan Kab. Bengkalis sebesar Rp 348.300.000 dengan nomor invoice 253 sampai 415 pertanggal Januari 2018 sampai Oktober 2018.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Ambara Nata Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.564.743.500 (lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Hal 7 dari 15 Putusan No. 428/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RINA WINDA Anak AWITNA** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana** dalam **Dakwaan Kesatu**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RINA WINDA Anak AWITNA** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) rangkap Surat Pernyataan dari Dinas Sekda Kabupaten Bengkalis, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menerangkan bahwa sudah tidak ada memiliki hutang terhadap PT. Ambara Nata Indonesia (PT. AMNI) (disita dari saksi Arif Nugroho Bin Y. Suetikno).
 - 6 (enam) lembar kwitansi slip gaji karyawan an. Rina Winda (disita dari saksi Arif Nugroho Bin Y. Suetikno).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang menerangkan tentang upah gaji kasir an. Rina Winda (disita dari saksi Arif Nugroho Bin Y. Suetikno).
 - 1 (satu) bundel rekapan kartu piutang Kantor Dinas Perhubungan, Kantor Dinas Kesehatan, Kantor Dinas Sosial, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kantor Setda Kabupaten Bengkalis (disita dari saksi Benni Rialdi Bin H. Ali Imran).
 - 1 (satu) bundel rekapan laporan penjualan periode bulan November tahun 2017 sampai bulan oktober tahun 2018 menurut meteran (disita dari saksi Benni Rialdi Bin H. Ali Imran).
 - 1 (satu) bundel rekapan bon Bahan Bakar Minyak dari Kantor Dinas Perhubungan, Kantor Dinas Kesehatan, Kantor Dinas Sosial, Kantor

Hal 8 dari 15 Putusan No. 428/PID.B/2020/PT PBR



- Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kantor Setda Bupati (disita dari saksi Benni Rialdi Bin H. Ali Imran).
- 5 (lima) bundel form serah terima uang penjualan tunai dan kredit dari 5 (lima) instansi (disita dari saksi Benni Rialdi Bin H. Ali Imran).
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan an. Rina Winda tentang adanya merubah atau mengedit laporan penjualan SPBU untuk kepentingan pribadi, dengan sengaja membuat tagihan fiktif (tidak sebenarnya) untuk instansi Sekda dan Dinas Perhubungan, dan dengan sengaja tidak menyetorkan atau memakai tanpa izin uang perusahaan (disita dari saksi Benni Rialdi Bin H. Ali Imran).
- 1 (satu) buah buku laporan penjualan perhari Bahan Bakar Minyak di Bumi Laksamana Jaya (disita dari saksi Benni Rialdi Bin H. Ali Imran).
- 1 (satu) bundel hasil Audit PT. Ambara Nata Indonesia dari tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2018 (disita dari saksi Teddy Anak Kho Djeng Hie).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berisikan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis telah melunasi hutang pengambilan tagihan Bahan Bakar Minyak ditahun 2017 (disita dari saksi Karyoto Bin Katimin).
- 5 (lima) lembar Nota Tagihan Dinas Perhubungan yang telah lunas dibayarkan ke PT. Bumi Laksamana Jaya (disita dari saksi Karyoto Bin Katimin).
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Dinas Perhubungan ke sdr. Arif Nugroho dari sdr. Karyoto (disita dari saksi Karyoto Bin Katimin).
- 5 (lima) rangkap kwitansi pembayaran belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas untuk kapal patroli dari Kantor Dinas Perhubungan (disita dari saksi Syahrial Bin M. Nuh).

(Terlampir dalam berkas perkara)

4. Menghukum terdakwa **RINA WINDA Anak AWITNA** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 9 dari 15 Putusan No. 428/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Rina Winda Anak Awitna .Alm** tidak terbukti secara dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu dan menjatuhkan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
2. Membebaskan Terdakwa **Rina Winda Anak Awitna. Alm** dari segala tuntutan jaksa Penuntut, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala Tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
4. Mengeluarkan terdakwa dari Rumah tahanan Negara;
5. Bila majelis berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut Menolak seluruh isi Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 213/Pid.B/2020/PN BIs tanggal 21 Juli 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Rina Winda Anak Awitna. Alm**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum:
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) rangkap Surat Pernyataan dari Dinas Sekda Kabupaten

Hal 10 dari 15 Putusan No. 428/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menerangkan bahwa sudah tidak ada memiliki hutang terhadap PT. Ambara Nata Indonesia (PT. AMNI) (disita dari saksi Arif Nugroho Bin Y. Suetikno).

- 6 (enam) lembar kwitansi slip gaji karyawan an. Rina Winda (disita dari saksi Arif Nugroho Bin Y. Suetikno).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang menerangkan tentang upah gaji kasir an. Rina Winda (disita dari saksi Arif Nugroho Bin Y. Suetikno).
- 1 (satu) bundel rekapan kartu piutang Kantor Dinas Perhubungan, Kantor Dinas Kesehatan, Kantor Dinas Sosial, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kantor Setda Kabupaten Bengkalis (disita dari saksi Benni Rialdi Bin H. Ali Imran).
- 1 (satu) bundel rekapan laporan penjualan periode bulan November tahun 2017 sampai bulan oktober tahun 2018 menurut meteran (disita dari saksi Benni Rialdi Bin H. Ali Imran).
- 1 (satu) bundel rekapan bon Bahan Bakar Minyak dari Kantor Dinas Perhubungan, Kantor Dinas Kesehatan, Kantor Dinas Sosial, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kantor Setda Bupati (disita dari saksi Benni Rialdi Bin H. Ali Imran).
- 5 (lima) bundel form serah terima uang penjualan tunai dan kredit dari 5 (lima) instansi (disita dari saksi Benni Rialdi Bin H. Ali Imran).
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan an. Rina Winda tentang adanya merubah atau mengedit laporan penjualan SPBU untuk kepentingan pribadi, dengan sengaja membuat tagihan fiktif (tidak sebenarnya) untuk instansi Sekda dan Dinas Perhubungan, dan dengan sengaja tidak menyetorkan atau memakai tanpa izin uang perusahaan (disita dari saksi Benni Rialdi Bin H. Ali Imran).
- 1 (satu) buah buku laporan penjualan perhari Bahan Bakar Minyak di Bumi Laksamana Jaya (disita dari saksi Benni Rialdi Bin H. Ali Imran).
- 1 (satu) bundel hasil Audit PT. Ambara Nata Indonesia dari tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2018 (disita dari saksi Teddy Anak Kho Djeng Hie).

Hal 11 dari 15 Putusan No. 428/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berisikan Pemerintahan

Kabupaten Bengkalis telah melunasi hutang pengambilan tagihan Bahan Bakar Minyak tahun 2017 (disita dari saksi Karyoto Bin Katimin).

- 5 (lima) lembar Nota Tagihan Dinas Perhubungan yang telah lunas dibayarkan ke PT. Bumi Laksamana Jaya (disita dari saksi Karyoto Bin Katimin).

- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Dinas Perhubungan ke sdr. Arif Nugroho dari sdr. Karyoto (disita dari saksi Karyoto Bin Katimin).

- 5 (lima) rangkap kwitansi pembayaran belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas untuk kapal patroli dari Kantor Dinas Perhubungan (disita dari saksi Syahril Bin M. Nuh).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing pada hari Selasa Tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 213/Akta-Pid.B/2020/PN BIs dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 dan kepada Penasihat Hukum terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis No W4.U3/1301/HN.04.10/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Hal 12 dari 15 Putusan No. 428/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas masing-masing pada tanggal 28 Juli 2020 berdasarkan surat W4.U3/1329/HN.04.10/VII/2020, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 213/Pid.B/2020/PN Bls tanggal 21 Juli 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 213/Pid.B/2020/PN Bls tanggal 21 Juli 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 13 dari 15 Putusan No. 428/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 213/Pid.B/2020/PN Bls tanggal 21 Juli 2020 yang dinyatakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **7 September 2020** oleh kami **H. Firdaus, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Abdul Hutapea, S.H.,M.H** dan **Budi Prasetyo, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Hal 14 dari 15 Putusan No. 428/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **H. Harmi Jaya, S.H** Panitera

Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Hutapea, S.H.,M.H

H. Firdaus, S.H.,M.H

Budi Prasetyo, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

H. Harmi Jaya, S.H

Hal 15 dari 15 Putusan No. 428/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)